



BUPATI KENDAL

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS UTAMA A (KELAS VIP A/*VERY IMPORTANT PERSON A*), KELAS UTAMA B (KELAS VIP B/*VERY IMPORTANT PERSON B*), KELAS I, DAN PELAYANAN *MEDICO LEGAL* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr. H. SOEWONDO
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan baru dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan yang baik, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Utama A (Kelas *VVIP/Very Very Important Person*), Kelas Utama B (Kelas *VIP/Very Important Person*), Kelas I, dan Pelayanan *Medico Legal* pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Utama A (Kelas *VIP A/Very Important Person A*), Kelas Utama B (Kelas *VIP B/Very Important Person B*), Kelas I, dan Pelayanan *Medico Legal* pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peratran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 24 Seri B No. 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 21 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 38 Seri E No. 33);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Law*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 40 Seri E No. 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS UTAMA A (KELAS VIP A/VERY IMPORTANT PERSON A), KELAS UTAMA B (KELAS VIP B/VERY IMPORTANT PERSON B), KELAS I, DAN PELAYANAN MEDICO LEGAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. H. Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
5. Kelas Utama A (VIP A) adalah pelayanan rawat inap dengan fasilitas kamar 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) kamar mandi/WC, air hangat, AC, TV, Kulkas, Sofa, dan fasilitas lain yang disediakan.
6. Kelas Utama B (VIP B) adalah pelayanan rawat inap dengan fasilitas kamar 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) kamar mandi, AC, Sofa, dan fasilitas lain yang disediakan.
7. Kelas I adalah pelayanan rawat inap pada pasien dengan fasilitas kamar 2 (dua) tempat tidur, 1 (satu) kamar mandi, AC, TV, dan fasilitas lain yang disediakan.
8. Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan pada pasien yang menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan yang dilakukan di kamar operasi.
9. Tindakan medis non operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnostik dan terapi.
10. Tindakan Khusus Keperawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat atau bidan di ruangan.
11. Intensife Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah pelayanan kepada pasien pada ruang khusus dengan perawatan secara intensif.

BAB II PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 2

Pelayanan rawat jalan pada RSUD Dr. H. Soewondo terdiri dari :

- a. Pelayanan *Home Care*; dan
- b. Pelayanan *Medico Legal*.

Pasal 3

Pelayanan *Home Care* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Karcis;
- b. Kunjungan;
- c. Tindakan; dan
- d. Transportasi (PP).

Pasal 4

Pelayanan *Medico Legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. Permintaan Surat Keterangan untuk Asuransi;
- b. Permintaan Surat Keterangan untuk Kehakiman;
- c. Pemeriksaan/Visum Luar (Surat Keterangan);
- d. Pemeriksaan Bedah Jenazah / Visum Et Repertum;
- e. Kir Dokter untuk Sekolah;
- f. Kir Dokter untuk Umum;
- g. Pemeriksaan CPNS; dan
- h. Pelayanan Catatan Medik.

Pasal 5

- (1) Jasa pelayanan *medico legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan dengan huruf g, terdiri dari :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Pelayanan pemeriksaan kesehatan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAYANAN RAWAT INAP DAN TINDAKAN

Pasal 6

Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Dr. H. Soewondo terdiri dari :

- a. Rawat Inap nonbayi baru lahir; dan
- b. Rawat Inap bayi baru lahir.

Pasal 7

Pelayanan Rawat Inap nonbayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari :

- a. Rawat Inap kelas VIP A;
- b. Rawat Inap Kelas VIP B;
- c. Rawat Inap Kelas I;
- d. *High Care Unit / High Nurse Dependientie* (HCU/HND);
- e. *Intensive Care Unit* (ICU);
- f. PICU/ NICU; dan
- g. Tarif sewa alat di ICU.

Pasal 8

Perincian lebih lanjut mengenai tarif perawatan perinatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, diatur dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. H. Soewondo.

Pasal 9

Pelayanan Rawat Inap bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari :

- a. Rawat Inap Kelas VIP A;
- b. Rawat Inap Kelas VIP B;
- c. Rawat Inap Kelas I; dan
- d. Perinatal Risiko Tinggi (PERISTI).

BAB IV PELAYANAN PAKET TINDAKAN MEDIS OPERATIF DAN NONOPERATIF

Pasal 10

Pelayanan paket tindakan medis operatif pada RSUD Dr. H. Soewondo terdiri dari :

- a. pelayanan paket tindakan medis operatif kelompok I;
- b. pelayanan paket tindakan medis operatif kelompok II;
- c. pelayanan paket tindakan medis operatif kelompok III;
- d. pelayanan paket tindakan medis operatif kelompok Khusus I;
- e. pelayanan paket tindakan medis operatif kelompok Khusus II;
- f. pelayanan paket tindakan medis operatif kelompok Khusus III;
- g. pelayanan paket tindakan medis operatif kelompok Khusus IV;
- h. pelayanan paket tindakan medis operatif kelompok Khusus V;
- i. pelayanan paket tindakan medis operatif kelompok Khusus VI;
- j. pelayanan paket tindakan medis operatif kelompok Khusus VII;
- k. pelayanan paket tindakan medis operatif kelompok Khusus VIII;
- l. pelayanan paket tindakan medis operatif kelompok Khusus IX;
- m. pelayanan paket tindakan medis operatif kelompok Khusus X.

Pasal 11

- (1) Pelayanan paket tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari :
 - a. pelayanan kelas VIP A;
 - b. pelayanan kelas VIP B; dan
 - c. pelayanan kelas I.
- (2) Paket tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan, dan bahan habis pakai.

Pasal 12

Perincian lebih lanjut mengenai pelayanan paket tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, diatur dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. H. Soewondo.

Pasal 13

Pelayanan Paket Tindakan medis nonoperatif terdiri dari :

- a. pelayanan tindakan medis nonoperatif kelompok I;
- b. pelayanan tindakan medis nonoperatif kelompok II;

- c. pelayanan tindakan medis nonoperatif kelompok III;
- d. pelayanan tindakan medis nonoperatif kelompok IV; dan
- e. pelayanan tindakan medis nonoperatif kelompok I.

Pasal 14

Komponen perincian tarif pelayanan tindakan medis nonoperatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari :

- a. komponen jasa sarana;
- b. komponen jasa pelayanan; dan
- c. komponen jasa asuhan keperawatan.

Pasal 15

Perincian lebih lanjut mengenai tarif pelayanan tindakan medis nonoperatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. H. Soewondo.

Pasal 16

Ketentuan mengenai tarif pelayanan tindakan medis nonoperatif berlaku bagi pasien yang dirawat di kelas I, kelas VIP B, dan kelas VIP A.

BAB V PELAYANAN TINDAKAN KHUSUS KEPERAWATAN

Pasal 17

Pelayanan Tindakan Khusus Keperawatan terdiri dari :

- a. pelayanan tindakan khusus keperawatan sederhana;
- b. pelayanan tindakan khusus keperawatan kecil;
- c. pelayanan tindakan khusus keperawatan sedang; dan
- d. pelayanan tindakan khusus keperawatan besar.

Pasal 18

Pelayanan Tindakan Khusus Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, masing-masing terdiri dari :

- a. rawat inap kelas VIP A;
- b. rawat inap kelas VIP B; dan
- c. rawat inap kelas I.

BAB VI PAKET PELAYANAN KEBIDANAN DAN GYNEKOLOGI

Pasal 19

Paket pelayanan kebidanan dan *gynekologi* pada RSUD Dr. H. Soewondo terdiri dari :

- a. paket persalinan normal;
- b. paket persalinan dengan penyulit; dan
- c. paket persalinan dengan tindakan.

Pasal 20

Perincian lebih lanjut mengenai tarif Paket pelayanan kebidanan dan *gynekologi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. H. Soewondo.

Pasal 21

Jenis paket pelayanan kebidanan dan *gynekologi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berlaku bagi pasien yang dirawat di kelas VIP A, Kelas VIP B, dan Kelas I.

BAB VII PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 22

Pelayanan pemeriksaan penunjang medik terdiri dari :

- a. pelayanan pemeriksaan laboratorium, meliputi :
 1. Kelas I meliputi pemeriksaan sederhana, pemeriksaan sedang, pemeriksaan canggih, dan pemeriksaan khusus;
 2. Kelas VIP B meliputi pemeriksaan sederhana, pemeriksaan sedang, pemeriksaan canggih, dan pemeriksaan khusus;
 3. Kelas VIP A meliputi pemeriksaan sederhana, pemeriksaan sedang, pemeriksaan canggih, dan pemeriksaan khusus;
- b. pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik dan USG, meliputi :
 1. Kelas I meliputi pemeriksaan sederhana, pemeriksaan sedang, pemeriksaan canggih, dan USG abdomen;
 2. Kelas VIP B meliputi pemeriksaan sederhana, pemeriksaan sedang, pemeriksaan canggih, dan USG abdomen;
 3. Kelas VIP A meliputi pemeriksaan sederhana, pemeriksaan sedang, pemeriksaan canggih, dan USG abdomen;
- c. pelayanan pemeriksaan tindakan fisioterapi, meliputi :
 1. Kelas I;
 2. Kelas VIP B; dan
 3. Kelas VIP A.

BAB VIII PELAYANAN PEMERIKSAAN COMPUTERIZED AXIAL TOMOGRAPHY (CT) SCAN

Pasal 23

Pelayanan pemeriksaan CT Scan pada pasien yang dirawat di Kelas I, Kelas VIP B, dan Kelas VIP A terdiri atas :

- a. pemeriksaan head;
- b. Pemeriksaan sinus;
- c. Pemeriksaan Orbita;
- d. Pemeriksaan Nafopharing;
- e. Pemeriksaan Leher;
- f. Pemeriksaan Thorax;
- g. Pemeriksaan Abdomen Atas;

- h. Pemeriksaan Abdomen Bawah;
- i. Pemeriksaan Pelvis;
- j. Pemeriksaan Vertebra; dan
- k. Pemeriksaan Extremitas Atas/Bawah

BAB IX PELAYANAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTRO MEDIK

Pasal 24

Pelayanan pemeriksaan elektro medik pada pasien yang dirawat di Kelas I, Kelas VIP B, dan Kelas VIP A terdiri atas :

- a. Pemeriksaan diagnostik elektro medik sederhana; dan
- b. Pemeriksaan diagnostik elektro medik canggih (EEG).

BAB X PELAYANAN LAPAROSCOPY

Pasal 25

Pelayanan *Laparoscopy* pada pasien yang dirawat di Kelas I, Kelas VIP B, dan Kelas VIP A terdiri atas :

- a. Pelayanan sederhana;
- b. Pelayanan canggih; dan
- c. Pelayanan khusus.

BAB XI KETENTUAN TARIF

Pasal 26

Rincian besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, untuk :

- a. pelayanan rawat inap dan tindakan;
 - b. pelayanan paket tindakan medis operatif; dan
 - c. pelayanan pemeriksaan penunjang medik;
- sudah termasuk biaya bahan habis pakai.

BAB XII PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diselenggarakan oleh RSUD Dr. H. Soewondo.

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Utama A (Kelas VVIP/*Very Very Important Person*), Kelas Utama B (Kelas VIP/*Very Important Person*), Kelas I, dan Pelayanan *Medico Legal* pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Dr. H. Soewondo.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 September 2011

BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI-SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 8 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,


BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011
NOMOR 26 SERI E NO. 19